



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : SAMAN;
2. Tempat lahir : Kuala Tungkal, 24 Oktober 1968;
3. Umur/tanggal lahir : 55 tahun / 24 Oktober 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Setia Jaya VI No.7 Rt.007 Rw.008 Desa Jelambar Baru Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

yang dalam hal ini memberi kuasa kepada SYHANDIKA, S.H., YANA ADE RIZAKIE, S.H., dan SOKOBURI, S.H., Advokat/Pengacara pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Purnama Law Firm", beralamat di Kantor Pusat Taman Kota Ciperna Blok E4/17 Ciperna Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon Jawa Barat berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 1 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

L a w a n

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR PURWAKARTA Cq. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR CIBATU, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Pwk tanggal 22 Agustus 2024 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 21 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri register Nomor 2/Pid.Prap/2024/PN Pwk tanggal 22 Agustus 2024, telah mengajukan permohonan Praperadilan terhadap Penetapan sebagai TERSANGKA dalam perkara Tindak Pidana Penadahan (Pertolongan Jahat) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 481 Ayat (1) KUHP oleh Kepala Kepolisian Sektor Cibatu;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir Kuasanya sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh Kuasanya untuk hadir;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah mengajukan Permohonan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan mengajukan permohonan pencabutan perkara Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2024/Pn.Pwk;

Menimbang, bahwa dalam perkara Praperadilan ini Termohon belum memberikan jawaban maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkara tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena pencabutan permohonan tersebut dikabulkan maka Hakim memerintahkan agar Panitera Pengadilan untuk mencatat pencabutan perkara Praperadilan Register No. 2/Pid.Pra/2024/PN.Pwk atas nama para pihak tersebut di atas, dalam buku register perkara pidana di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya permohonan Praperadilan tersebut maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Hal. 2 dari 3 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan permohonan Praperadilan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta sebagaimana tercantum dalam register perkara No. 2/Pid.Pra/2024/PN.Pwk atas nama para pihak tersebut di atas, dicabut oleh Pemohon;

3. Memerintahkan Penitera Pengadilan Negeri Purwakarta untuk mencatat Pencabutan perkara Praperadilan Register No. 2/Pid.Pra/2024/PN.Pwk

atas nama para pihak tersebut di atas, dalam buku register perkara pidana di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024 oleh lin Fajrul Huda, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Purwakarta dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Wisnu Prawira, S.E, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

Wisnu Prawira, S.E, S.H., M.H

ttd

lin Fajrul Huda, S.H., M.H.

Hal. 3 dari 3 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2024/PN Pwk